



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HERI BIN MADRUS |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 7 Juni 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Nongkesan Ds. Tamberu Daya Kec.
Sokobanah, Kabupaten Sampang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Desember 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024.

Terdakwa didampingi oleh HARYONO,S.H.,dan kawan-kawan, Advokat pada kantor hukum HARYONO,S.H. & REKAN beralamat di Jalan Pelita Nomor 56 B, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Bondowoso Nomor 27/Reg.43/Pid.Sus/SKH/04/2024/PN Bdw tanggal 23 April 2024.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 43/Pid.Sus / 2024/PN Bdw tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus /2024/PN Bdw tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri bin Madrus telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf a ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba dalam surat dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Heri bin Madrus selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,34 gram atau berat bersih 0,24 gram yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,021 gram, dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,24 gram yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,021 gram;
- 1 (satu) potong kertas;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y27 warna ungu

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi pidana rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Heri bin Madrus pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Desember 2023, bertempat di Lobby Hotel Slamet Jl. PB Sudirman No.45 Patemon Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pertama-tama pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB teman saksi yang bernama Sdri. Dini (Informan) menghubungi terdakwa melalui panggilan Whatsaap untuk dicarikan barang berupa sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Zainudin alias Zai (dalam Lidik) untuk membeli barang berupa sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan keuangan sejumlah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), dari uang sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) tersebut uang milik Sdri. Dini sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pembayaran kepada Sdr. Zainudin alias Zai oleh terdakwa di kirim dengan cara di transfer, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Zainudin menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan apabila barang berupa sabu-sabu saat itu dibungkus menggunakan lakban warna hitam sudah ada dan ditaruh di pinggir jalan raya Arjasa-Jember tepatnya di dekat jembatan dibawah baliho, kemudian barang tersebut terdakwa ambil dan dibawa ke rumah kos nya untuk dipakai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kecil, setelah itu terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang salah satu paket akan digunakan bersama Sdri. Dini (dalam Lidik) dan sisanya akan dipakai sendiri, namun saat bertemu dengan Sdr. Dini di lobby hotel Slamet Jl. PB Sudirman Nomor : 45 Patemon Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan akan menyerahkan barang berupa sabu dimaksud untuk dipakai bersama kemudian terdakwa tiba-tiba diamankan oleh petugas Polres Bondowoso, dan saat itu juga petugas mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu saat itu dibungkus kertas disimpan didalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y27 warna ungu berada digenggaman tangan terdakwa, dan berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Bondowoso bahwa berat kotor dari sabu-sabu yang disimpan terdakwa adalah 0,50 (nol koma lima puluh) gram, atau berat bersih seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.:00140/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bahwa kristal warna putih adalah benar didapatkan kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa tersebut benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Amphetamine (positif) dan Methamphetamine (positif) terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika –

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Heri bin Madrus pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya pada bulan Desember 2023, bertempat di Lobby Hotel Slamet Jl. PB Sudirman No.45 Patemon Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB teman saksi yang bernama Sdri. Dini (Informan) menghubungi terdakwa melalui panggilan Whatsaap untuk dicarikan barang berupa sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Zainudin alias Zai (dalam Lidik) untuk membeli barang berupa sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan keuangan sejumlah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), dari uang sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) tersebut uang milik Sdri. Dini sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pembayaran kepada Sdr. Zainudin alias Zai oleh terdakwa di kirim dengan cara di transfer, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Zainudin menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan apabila barang berupa sabu-sabu saat itu dibungkus menggunakan lakban warna hitam sudah ada dan ditaruh di pinggir jalan raya Arjasa-Jember tepatnya di dekat jembatan dibawah baliho, kemudian barang tersebut terdakwa ambil dan dibawa ke rumah kos nya untuk dipakai sebagian kecil, setelah itu terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang salah satu paket akan digunakan bersama Sdri. Dini (dalam Lidik) dan sisanya akan dipakai sendiri, namun saat bertemu dengan Sdr. Dini di lobby hotel Slamet Jl. PB Sudirman Nomor : 45 Patemon Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan akan menyerahkan barang berupa sabu dimaksud untuk dipakai bersama kemudian terdakwa tiba-tiba diamankan oleh petugas Polres Bondowoso, dan saat itu juga petugas mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu saat itu dibungkus kertas disimpan didalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y27 warna ungu berada digenggaman tangan terdakwa, dan berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Bondowoso bahwa berat kotor dari sabu-sabu yang disimpan terdakwa adalah 0,50 (nol koma lima puluh) gram, atau berat bersih seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.:00140/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bahwa kristal warna putih adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa tersebut benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Amphetamine (positif) dan Methamphetamine

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(positif) terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Heri bin Madrus pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya pada bulan Desember 2023, bertempat di Lobby Hotel Slamet Jl. PB Sudirman No.45 Patemon Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pertama-tama terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gilang (DPO) sudah sepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dengan Sdr. Gilang dengan cara patungan uang membeli sabu-sabu kepada Sdr. Zainudin alias Zai (dalam lidik), selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Zainudin alias Zai (dalam Lidik) untuk membeli barang berupa sabu-sabu dengan berat seperempat gram dengan keuangan sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pembayaran kepada Sdr. Zainudin alias Zai oleh terdakwa di kirim dengan cara di transfer, selanjutnya Sdr. Zainudin menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan apabila barang berupa sabu-sabu sudah diletakkan di suatu tempat, kemudian barang tersebut terdakwa ambil dan dibawa ke rumah kos nya untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. Gilang dengan cara awalnya membuat alat berupa bong, setelah dibakar lalu terdakwa dan Sdr. Gilang dengan cara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan test urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso bahwa urine terdakwa mengandung Amphetamine Positif dan Methamphetamine positif, selanjutnya terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sufyan Staury S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Bondowoso telah menangkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di loby hotel Slamet Jl. PB Sudirman No.45 Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, saksi bersama dengan tim mendapat informasi mengenai peredaran narkoba di wilayah Bondowoso dan saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan informasi dan pembuntutan kepada orang yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, dan akhirnya saksi dan tim berhasil mengamankan orang yang bernama Heri bin Badrus dan sewaktu melakukan pengeledahan didapatkan pada saku kiri celana Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,16 gram;
- Bahwa saksi bersama dengan tim berhasil menemukan 1 (satu) potong kertas yang dilipat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,16 gram, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y27 warna ungu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Zainudin alias Zai (dalam Lidik) yang beralamat di Kutakulon yang dikenalnya di Kabupaten Sampang, Madura;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah pernah membeli sebanyak 5 (lima) kali dari Zainudin alias Zai dengan berat seperempat gram senilai Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) hingga berat setengah gram dengan nilai sejumlah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah membeli sabu-sabu akan digunakan bersama dengan Dini (informan) dan sisanya akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk membeli ataupun menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung amphetamine dan metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang disitas dilakukan uji lab dan hasil dari uji lab terhadap barang bukti tersebut, mengandung metamfetamina;
- Bahwa HP yang Saksi amankan dari Terdakwa tersebut karena digunakan sebagai alat komunikasi untuk memesan narkotika kepada Zai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan sabu terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sendiri di lobi hotel, sedang menunggu temannya yang bernama Dini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **Rohman Sutenang., S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Bondowoso telah menangkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di loby hotel Slamet Jl. PB Sudirman No.45 Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, saksi bersama dengan tim mendapat informasi mengenai peredaran narkoba di wilayah Bondowoso dan saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan informasi dan pembuntutan kepada orang yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, dan akhirnya saksi dan tim berhasil mengamankan orang yang bernama Heri bin Badrus dan sewaktu melakukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan didapatkan pada saku kiri celana Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,16 gram;

- Bahwa saksi bersama dengan tim berhasil menemukan 1 (satu) potong kertas yang dilipat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,16 gram, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y27 warna ungu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Zainudin alias Zai (dalam Lidik) yang beralamat di Kutakulon yang dikenalnya di Kabupaten Sampang, Madura;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah pernah membeli sebanyak 5 (lima) kali dari Zainudin alias Zai dengan berat seperempat gram senilai Rp300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) hingga berat setengah gram dengan nilai sejumlah Rp600.000.-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah membeli sabu-sabu akan digunakan bersama dengan Dini (informan) dan sisanya akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk membeli ataupun menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung amphetamine dan metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang disitas dilakukan uji lab dan hasil dari uji lab terhadap barang bukti tersebut, mengandung metamfetamina;
- Bahwa HP yang Saksi amankan dari Terdakwa tersebut karena digunakan sebagai alat komunikasi untuk memesan narkotika kepada Zai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan sabu terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sendiri di lobi hotel, sedang menunggu temannya yang Bernama Dini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Bondowoso telah menangkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di loby hotel Slamet Jl. PB Sudirman No.45 Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, saksi bersama dengan tim mendapat informasi mengenai peredaran narkoba di wilayah Bondowoso dan saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan informasi dan pembuntutan kepada orang yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, dan akhirnya saksi dan tim berhasil mengamankan orang yang bernama Heri bin Badrus dan sewaktu melakukan pengeledahan didapatkan pada saku kiri celana Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,16 gram;
- Bahwa saksi bersama dengan tim berhasil menemukan 1 (satu) potong kertas yang dilipat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,16 gram, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y27 warna ungu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Zainudin alias Zai (dalam Lidik) yang beralamat di Kutakulon yang dikenalnya di Kabupaten Sampang, Madura;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah pernah membeli sebanyak 5 (lima) kali dari Zainudin alias Zai dengan berat seperempat gram senilai Rp300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) hingga berat setengah gram dengan nilai sejumlah Rp600.000.-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah membeli sabu-sabu akan digunakan bersama dengan Dini (informan) dan sisanya akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk membeli ataupun menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung amphetamine dan metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang disitas dilakukan uji lab dan hasil dari uji lab terhadap barang bukti tersebut, mengandung metamfetamina;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang Saksi amankan dari Terdakwa tersebut karena digunakan sebagai alat komunikasi untuk memesan narkoba kepada Zai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan sabu terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sendiri di lobi hotel, sedang menunggu temannya yang Bernama Dini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi **Achmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah sebagai penjaga hotel Slamet;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penangkapan dan penggeledahan petugas Polres Bondowoso terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di di loby Hotel Slamet di Jl. PB Sudirman No.45 Kel. Blindungan Kecamatan Bopndowoso, Kabupaten Bondowoso karena memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu itu petugas berhasil menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) potong kertas yang dilipat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,16 gram, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y27 warna ungu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang disita oleh petugas adalah milik dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama dr.Heri Budiono, Sp.u yang pendapatnya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan secara medis dengan menggunakan alat tes skrining/rapid tes jenis methamfetamina karena metode tersebut cara yang tepat dan praktis untuk melakukan tes awal dan hasil tes yang dilakukan dari Senin tanggal 21 Maret 2022 sebagai berikut urine an. Heri bin Madrus dengan hasil mengandung zat methamfetamine negatif (+) dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amphetamine negatif (+) dan selanjutnya urine dan sampel darah dibawa ke lapfor Polri Cab. Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada tahun 1999 saksi selesai melaksanakan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan tahun 2020 saksi diangkat menjadi kepala rumah sakit Bhayangkara Bondowoso sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa Heri bin Madrus telah diambil urine dan darahnya diruang pemeriksaan lab. RS Bhayangkara Bondowoso dimasukkan didalam botol yang sudah steril, lalu alat pemeriksa stik dimasukkan kedalam botol yang berisi urine, awalnya berwarna putih, kemudian timbul garis indikator yang terinterpretasi sebagai hasil negatif;
- Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menyediakan sabu-sabu dan atau menjual belikan narkoba adalah industri farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan yang boleh mengkonsumsi narkoba adalah orang yang sakit atas diagnosa dokter dan harus dalam pengawasan;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang narkoba No.35 tahun 2009 bahwa peredaran atau pendistribusian narkoba dibawa pengawasan obat dan makanan (BPOM) dan hanya digunakan kepentingan medis dan kepentingan ilmu pengetahuan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, mulai apotik penggunaan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa benar terdakwa tidak boleh memiliki narkoba karena berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sudah ada aturannya cara pembelian, penyimpanan dan pendistribusian penggunaan narkoba dan ada sanksinya;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine (+), methamfetamine (+);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 00140 / NNF / 2024, tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumul, SIK, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan kedepan persidangan karena terkait dengan tindak pidana narkoba;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di loby hotel Slamet di Jln. PB. Sudirman No.45 Patemon, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB teman Terdakwa yang bernama Dini menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsaap untuk dicarikan barang berupa sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Zainudin alias Zai (dalam Lidik) untuk membeli barang berupa sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan uang sejumlah Rp600.000.-(enam ratus ribu rupiah), dari uang sebesar Rp600.000.-(enam ratus ribu rupiah) tersebut uang milik Dini sebesar Rp300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pembayaran kepada Zainudin alias Zai di kirim dengan cara di transfer, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Zainudin menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan apabila barang berupa sabu-sabu saat itu dibungkus menggunakan lakban warna hitam sudah ada dan ditaruh di pinggir jalan raya Arjasa-Jember tepatnya di dekat jembatan dibawah baliho, kemudian barang tersebut Terdakwa ambil dan dibawa ke rumah kos nya untuk dipakai sebagian kecil, setelah itu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang salah satu paket akan digunakan bersama Dini dan sisanya akan dipakai sendiri, namun saat bertemu dengan Dini di loby hotel Slamet Jl. PB Sudirman Nomor : 45 Patemon, Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan akan menyerahkan barang berupa sabu dimaksud untuk dipakai bersama kemudian Terdakwa tiba-tiba diamankan oleh petugas Polres Bondowoso, dan saat itu juga petugas mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu saat itu dibungkus kertas disimpan didalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna ungu berada digenggaman tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu kepada Zainudin alias Zai dengan berat mulai seperempat gram dengan uang sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) hingga beli dengan berat setengah gram dengan uang sejumlah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat menghisap sabu-sabu badan Terdakwa terasa segar, dan menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk digunakan sendiri namun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan atau menggunakan sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui, bahwa baik menguasai, membeli, mengedarkan, menjual maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, merupakan hal yang dilarang undang-undang, dan dapat dijatuhi Pidana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,34 gram atau berat bersih 0,24 gram yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,021 gram,
2. 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,24 gram yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,021 gram;
3. 1 (satu) potong kertas;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y27 warna ungu

barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Heri bin Madrus adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya bernama saksi Sufyan Staury S.H. dan saksi Ganjar Dwi Ardiansyah pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di loby hotel Slamet di Jln. PB. Sudirman No.45 Patemon, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pembelian dan pemakaian narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa dari kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah di temukan dan disita barang-barang bukti berupa 1 (satu) potong kertas yang dilipat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal putih dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) paket kristal putih berat kotor 0,16 gram, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y27 warna ungu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.00140/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa Terdakwa membeli narkotika berupa sabu dari orang bernama Zainudin alias Zai (dalam Lidik) dengan cara menghubungi menggunakan handphone dan pembayaran dengan cara transfer seharga Rp600.000.-(enam ratus ribu rupiah), untuk digunakan bersama teman Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
7. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa mengandung Narkotika dengan bahan aktif Amphetamine (positif) dan Methamphetamine (positif) terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Terminologi orang atau setiap orang menurut Mahkamah Agung RI dalam Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan “barang siapa” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Heri bin Madrus sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana narkotika. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Menimbang bahwa terkait unsur pidana diatas apakah Terdakwa termasuk kategori penyalahguna narkotika maka sepatutnya dipahami juga katategori orang sebagai penyalahguna narkotika selain yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menyebutkan syarat pelaku penyalah guna narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional(BNN) dalam kondisi tertangkap tangan.
- Pada saat tertangkap tangan sebagaimana pada huruf a ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian sebagai berikut:

No.	Barang bukti	Berat
1.	Kelompok metamphetamine(sabu)	1 gram
2.	Kelompok MDMA(ekstasi)	2,4 gram-8 butir
3.	Kelompok Heroin	1,8 gram
4.	Kelompok Kokain	1,8 gram
5.	Kelompok Ganja	5 gram
6.	Daun Koka	5 gram
7.	Meskalin	5 gram
8.	Kelompok Psilosybin	3 gram
9.	Kelompok LSD	2 gram
10.	Kelompok PCP	3 gram
11.	Kelompok Fentanil	1 gram
12.	Kelompok Metadon	0,5 gram
13.	Kelompok Morfin	1,8 gram

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



14.	Kelompok Petidin	0,96 gram
15.	Kelompok Kodein	72 gram
16.	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yang kemudian diketahui Terdakwa Heri bin Madrus ditangkap oleh anggota kepolisian tindak pidana narkoba Polres Bondowoso pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di loby hotel Slamet di Jalan PB. Sudirman Nomor 45 Patemon, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa Heri bin Madrus ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pembelian dan pemakaian narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada saat penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa telah di temukan dan disita barang-barang bukti berupa 1 (satu) potong kertas yang dilipat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal putih dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) paket kristal putih berat kotor 0,16 gram, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y27 warna ungu, kemudian barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.00140/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta diketahui juga Terdakwa membeli narkoba berupa sabu dari orang bernama Zainudin alias Zai (dalam Lidik) dengan cara menghubungi menggunakan handphone dan pembayaran dengan cara transfer seharga Rp600.000.-(enam ratus ribu rupiah), untuk digunakan bersama teman Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu yang dibuktikan dengan adanya pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil mengandung Narkoba dengan bahan aktif Amphetamine (positif) dan Methamphetamine (positif) terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika". Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah jelas Terdakwa ketika ditangkap ketika baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu tanpa ijin dan barang bukti berupa sabu yang disita dari Terdakwa tidak melebihi 1(satu) gram. Terdakwa juga bukan sebagai korban penyalah guna narkotika atau sebagai pecandu maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kategori sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur diatas telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang bahwa terkait dengan uraian unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dan dari surat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Lab.00140/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan Barang bukti berisikan kristal warna putih (+) positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Maka telah jelas narkotika yang digunakan tergolong narkotika golongan I sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah pula terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta supaya Terdakwa dijatuhi pidana rehabilitasi menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan bukti yang menyatakan Terdakwa selain sebagai penyalahguna narkoba juga sebagai pecandu narkoba maka terhadap permintaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan dan sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan putusan terhadap penyalahguna narkoba perkara-perkara sebelumnya pada Pengadilan Negeri Bondowoso antara lain 11/Pid.Sus/2024/PN Bdw, 147/Pid.Sus/2023/PN Bdw, 145/Pid.Sus/2023/PN Bdw, yang rata-rata tidak melebihi 2(dua) tahun pemidanaan maka untuk menghindari disparitas pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba, lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,34 gram atau berat bersih 0,24 gram yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,021 gram, dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,24 gram yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,021

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) potong kertas sebagai pembungkus narkoba adalah barang-barang bukti terkait kejahatan maka sepatutnya dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y27 warna ungu adalah barang bukti terkait kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri bin Madrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,34 gram atau berat bersih 0,24 gram, yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,021 gram,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,24 gram yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,021 gram,

- 1 (satu) potong kertas;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y27 warna ungu

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Subronto, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Randi Jastian Afandi,S.H., dan Ezra Sulaiman,S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Budiyo,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi,S.H.

Subronto, S.H.,M.H.

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Budiyo,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)